

Tinjauan Yuridis Peranan BUM Desa Dalam Strategi Pengembangan Desa Wisata

Agus Budi Santoso
Universitas Muhammadiyah Purworejo
Email : agusbudisantoso@umpwr.ac.id

Abstrak

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan landasan bagi desa untuk mengelola dan mengatur sumberdaya alam skala desa baik yang berada di wilayah pantai maupun wilayah pegunungan. Dalam UU Desa tersebut memberikan peluang bagi desa untuk mengelola sumber daya alam melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), sehingga desa benar-benar mempunyai kemandirian dalam mengelola sumber daya alam skala desa. Makalah ini mengkaji secara Yuridis normatif, peranan hukum dalam pengelolaan potensi sumber daya alam khususnya sumber daya pariwisata di desa wisata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa.

Regulasi terkait pengelolaan sumber daya alam skala desa oleh BUMDes dan konsep pengelolaan sumber daya alam skala desa telah sesuai dan sejalan dengan sila ke lima Pancasila, yaitu “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, namun masih perlu dilakukan koordinasi dan pengawasan oleh pihak-pihak yang berwenang baik Pemerintah Pusat maupun Daerah. Sehingga pemenuhan hak desa atas sumber daya alam skala desa benar-benar dapat terwujud. Oleh sebab itu perlu diatur ketentuan teknis untuk melakukan monitoring dan evaluasi serta pembinaan terhadap desa.

Kata Kunci : Undang-Undang Desa, desa wisata, BUMDes

Pendahuluan

Salah satu upaya dalam pembangunan pedesaan adalah dengan pengembangan pariwisata di pedesaan. Pariwisata adalah fenomena yang berkembang pesat dan menjadi salah satu industri terbesar di dunia. Pariwisata dianggap memiliki potensi yang besar untuk pembangunan sosial-ekonomi dan regenerasi daerah pedesaan, khususnya mereka yang terkena dampak penurunan kegiatan pertanian tradisional, daerah pedesaan pinggiran yang dianggap terpencil sehingga dianggap memiliki kehidupan dan budaya yang unik (Urry, 2002). Pariwisata telah menjadi komponen yang semakin populer dari strategi pembangunan di banyak daerah tertinggal, dengan potensi untuk meningkatkan ekonomi lokal dan mengurangi kemiskinan (Muganda et al. 2010). Dengan demikian, dorongan untuk mengembangkan pariwisata pedesaan telah menjadi

kebijakan umum di berbagai negara, baik negara maju (Ca'noves et al., 2004; Hall and Jenkins, 1988; Long and Lane, 2000; Mac Donald and Jolliffe, 2003; OECD, 1994) maupun negara berkembang (Briedenham and Wickens, 2004; Hall, 2004; Kinsley, 2000).

Indonesia memiliki wilayah luas yang setiap daerah, khususnya yang ada di pedesaan memiliki banyak tempat pariwisata dengan pesona dan daya tarik tersendiri, baik yang berasal dari alam, sosial budaya, bahkan bangunan peninggalan atau situs budaya.

Pengembangan Desa wisata akan mampu mendorong ekonomi masyarakat jika akses sarana prasarana yang dibutuhkan terpenuhi. Pengembangan sarana prasarana desa wisata sangat penting dilakukan supaya bisa bersaing dengan wisata-wisata lainnya. Untuk mendapatkan hasil yang optimal harus didukung oleh fasilitas dan SDM yang memadai.

Dalam pengelolaan potensi sumber daya alam yang ada di desa, Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang disahkan tanggal 15 Januari 2014 merupakan landasan dan payung hukum dan mengatur hal baru dalam tatanan pemerintahan di Indonesia yang memberikan kewenangan dan kepercayaan lebih besar kepada pemerintahan desa dalam melaksanakan pembangunan.

Salah satu hal baru dalam UU tersebut adalah BUMDes (Pasal 6 angka 1), sebagai Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Pasal 87 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik desa yang di sebut BUM Desa.

Implementasi dari UU No. 6 tahun 2014 tersebut, terbit Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.6 Tahun 2015 tentang Desa. Selanjutnya sebagai pelaksanaan PP Nomor 47 Tahun 2015 mengenai tata cara pendirian, pengurusan dan pengelolaan, serta pembubaran BUM Desa dan BUM Desa Bersama (pasal 142), kemudian terbit Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015.

Pasal 2 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes) Nomor 4 Tahun 2015 tentang tata cara pendirian, pengurusan dan pengelolaan, serta pembubaran BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi, dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan/atau kerja sama antar desa. Permendes Nomor 4 Tahun 2015 tentang tata cara pendirian, pengurusan dan pengelolaan, serta pembubaran BUM Desa mengatur secara jelas mengenai peran dan fungsi perangkat BUM Desa serta pengelolaan teknis pelaksanaan BUM Desa. Selanjutnya Pasal 33 Permendes Nomor 4 Tahun 2015 menyebutkan BUM Desa atau sebutan lain yang telah ada tetap dapat menjalankan kegiatannya. Peraturan tersebut menjadi dasar untuk tetap berdirinya BUM Desa di desa-desa wisata di Kabupaten Purworejo, sebagai salah satu upaya pemberdayaan masyarakat desa, yang dapat dikelola dengan baik dan menjadi kekuatan ekonomi yang berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, tulisan ini akan menganalisis Peranan BUM Desa dalam Strategi Pengembangan Desa Wisata ditinjau dari Perspektif UU Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa. Bagian pertama membahas mekanisme pengelolaan sumber daya alam khususnya dalam konteks pengembangan desa wisata menurut UU Desa, Bagian kedua tentang Peranan Hukum dalam pengelolaan sumber daya alam skala desa oleh BUM Desa.

Metodologi

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normative. Metode penelitian hukum yuridis normative pada dasarnya meneliti kaidah-kaidah hukum dan asas-asas hukum. Menelaah permasalahan hukum yang dikemukakan dengan berpedoman pada data sekunder, yaitu: bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer yang dimaksud adalah UUD RI tahun 1945, UU Desa, Undang-Undang yang relevan lainnya, Peraturan Pemerintah dan peraturan pelaksana lainnya yang relevan. Bahan hukum sekunder, yaitu doktrin, pendapat ahli, jurnal ilmiah yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam skala desa dan kewenangan desa dalam mengelola sumber daya alam. Data yang terkumpul diatas yang berasal dari data sekunder, baik dari berbagai peraturan perundang-undangan, buku-buku dari berbagai literature, jurnal-jurnal ilmiah dan lainnya, kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan metode kualitatif.

Hasil Dan Pembahasan

1. Pengelolaan Sumber Daya Alam skala Desa Menurut UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Pasal 18 UU No, 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan, Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Pasal 19 menyebutkan, kewenangan berdasarkan hak asal usul; kewenangan lokal berskala Desa; kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan kewenangan tersebut, desa mempunyai hak untuk melaksanakan pembangunan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, termasuk sector wisata di desa. Hak desa atas sumber daya alam, juga diatur dalam dan dipertegas pada Pasal 371 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yaitu bahwa Desa mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai desa. Asas-asas pengaturan desa sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 3 huruf a dan b UU Desa memiliki dua asas yang penting yaitu: rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal usul dan subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala local dan pengambilan secara local untuk kepentingan masyarakat desa.

Kedua asas tersebut selain menjadi dasar bagi asas-asas yang lain, maka kedua asas tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 UU Desa juga ditegaskan kembali sebagai kewenangan desa. Oleh karena itu kedua asas tersebut dapat dikatakan sebagai dua asas dalam substansi UU Desa, dan penting untuk dipahami secara khusus. Asas rekognisi berkaitan erat dengan definisi tentang desa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU Desa, yaitu bahwa desa “mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Rekognisi merupakan asas yang relevan dalam konteks desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang

eksis dan memiliki hak asal-usul di mana masing-masing desa memiliki keragaman sesuai dengan konteksnya.

Asas Subsidiaritas ditegaskan dalam Pasal 19 huruf b UU Desa, “Kewenangan desa meliputi: ... b) kewenangan lokal berskala desa...”. Adanya kewenangan lokal merupakan kosekwensi adanya pengakuan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki hak asal-usul. Adapun makna asas subsidiaritas adalah sebagai berikut : a) Penggunaan kewenangan dan pengambilan keputusan tentang kepentingan masyarakat setempat kepada desa; b) Negara menetapkan kewenangan lokal berskala desa menjadi kewenangan desa tanpa melalui mekanisme delegasi maupun pelimpahan urusan/wewenang dari Kabupaten/Kota; dan c) Pemerintah melakukan dukungan dan fasilitasi terhadap desa dalam mengembangkan prakarsa dalam menyusun dan menetapkan kewenangan lokal berskala desa.

Dalam Buku I RPJMN Periode 2015-2019 dikatakan bahwa pola membangun Indonesia harus dilakukan melalui pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Dalam kerangka tersebut, pembangunan desa dan kawasan pedesaan dilakukan melalui upaya mengurangi kesenjangan antara desa dan kota dengan mempercepat pembangunan desa-desa mandiri serta membangun keterkaitan ekonomi local antara desa dan kota melalui pembangunan kawasan perdesaan.

Arah dan kebijakan ini merupakan program yang harus menjadi focus perhatian bagi pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam melaksanakan pembangunan desa. Untuk mewujudkan hal ini, pemerintah desa dapat menciptakan inovasi dan kreativitas untuk mampu memanfaatkan dan mengelola potensi Sumber Daya Alam (SDA) skala desa secara berkelanjutan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Kerangka hukum perlindungan hak desa atas sumber daya alam sektor kehutanan skala desa antara lain diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut : **Pertama, UUD RI Tahun 1945.** Desa memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Hak tersebut dijamin dalam Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18B ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945. Selanjutnya terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam sebagaimana ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD Nera RI Tahun 1945, dinyatakan bahwa: “ *Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya*

dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Ketentuan Pasal 33 Ayat (3) tersebut menjadi dasar kebijakan negara untuk mengatur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam berupa tanah, dimana negara berkewajiban untuk: 1) Bahwa segala bentuk pemanfaatan bumi dan air serta hasil yang di dapat di dalamnya (kekayaan alam), harus secara nyata meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat; 2) Melindungi dan menjamin segala hak-hak rakyat yang terdapat di dalam atau diatas bumi dan air yang dapat dihasilkan secara langsung oleh rakyat; 3) Mencegah agar rakyat tidak kehilangan hak atas bumi, air dan isinya; 4) Berhak untuk menguasai dan mengelola tanah.

Kedua, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah melalui UU No. 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, memberikan kewenangan desa atas sumber daya alam juga diatur dan dipertegas pada Pasal 371 ayat (2) UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu Desa mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Desa.

Ketiga, UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam Pasal 18 UU Desa, Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Pasal 19 UU Desa, Kewenangan Desa meliputi: kewenangan berdasarkan hak asal usul; kewenangan lokal berskala Desa; kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan peraturan perundangan tersebut diatas, memberikan kewenangan kepada Desa untuk mampu melaksanakan pembangunan desa dan kawasan pedesaan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam di desa secara berkelanjutan, termasuk hak atas sumber daya alam baik sector kehutanan, pertambangan, pertanian, serta sektor wisata dalam skala desa. Pengaturan tersebut bertujuan untuk menciptakan sumber mata pencaharian di desa

melalui pemanfaatan sumber daya alam skala desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya Pasal 78 ayat (1) menyatakan bahwa “Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Keempat, UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang. Pasal 3 huruf e UU No. 41 Tahun 1999 menyebutkan bahwa : “Penyelenggaraan Kehutanan bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan : e. menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Pasal 23 UU no. 41 Tahun 1999 menyatakan bahwa; “ Pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya. Mengenai hak desa dalam pengelolaan sumber daya hutan skala desa sebagai pelaksanaan atas UU No. 41 Tahun 1999 tentang hutan, maka pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.89/Menhut-II/2014 tentang Hutan Desa.

2. Peranan Hukum dalam pengelolaan sumber daya alam skala desa oleh BUM Desa.

Pertama, Perpres nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJM 2015-2019. Ketentuan perpres No.2 tahun 2015 dalam poin 1 (iii) menyatakan “Menyiapkan dan melaksanakan kebijakan untuk membebaskan desa dari kantong-kantong hutan dan perkebunan.” Peraturan Presiden tersebut merupakan kebijakan pemerintah agar masyarakat desa disekitar kawasan hutan dan kawasan perkebunan dapat memanfaatkan sumber daya hutan non kayu dan juga memanfaatkan sumber daya hutan non kayu dan juga memanfaatkan kawasan perkebunan dengan cara sistem tumpang sari untuk menanam tanaman pangan seperti singkong, jagung dan lainnya. Sehingga keberadaan kawasan hutan dan juga kawasan perkebunan bagi masyarakat setempat benar-benar memberikan manfaat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Kedua, UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 1 butir 9 menyatakan bahwa “Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi”. Selanjutnya Pasal 78 ayat (1) dinyatakan bahwa “Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan”.

Kemudian Pasal 1 butir 6 “Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa”. Adapun Pasal 1 butir 9 menyatakan bahwa kategori dari kawasan pedesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk didalamnya adalah pengelolaan sumber daya alam. Ketentuan Pasal 4 UU Desa yang menjelaskan bahwa Desa diperkenankan untuk membuat suatu peraturan desa dalam rangka memajukan perekonomian desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional, dalam hal ini tentu saja bagaimana perangkat desa mampu membuka pintu bagi peluang investor untuk masuk dalam pengelolaan BUM Desa dalam rangka pengelolaan sumber daya alam skala desa.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam UU Desa tersebut, memberikan landasan hukum bahwa masyarakat desa mempunyai hak atas sumber daya alam untuk mengelola sumber daya alam baik kegiatan seperti sektor agrowisata, ekowisata, serta sektor pertanian yang tujuannya adalah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Potensi-potensi sumber daya alam dimasing-masing desa, di berbagai wilayah Indonesia sangat berbedsa-beda, oleh karenanya masing-masing desa harus dapat mengembangkan potensi desanya masing-masing. Selanjutnya dalam pengelolaan sumber daya alam yang ada di desa sesuai potensi masing-masing desa, harus dapat dikelola secara profesional melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang diatur dalam peraturan Desa sebagai landasan hukum dalam pengelolaan sumber daya alam didesa oleh BUMDes.

Kesimpulan

Bahwa pengelolaan sumber daya alam skala desa telah diberikan landasan yuridis dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya diatur dalam Pasal 18 dan Pasal 19. Hal tersebut juga ditegaskan kembali dalam Pasal 371 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dan peranan hukum dalam pengelolaan sumber daya alam skala desa oleh BUMDesa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat didesa, diwujudkan dengan adanya pengaturan dalam berbagai peraturan perundang-undangan sebagai berikut : UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, PP Nomor 43 Tahun 2014jo. PP N0.45 Tahun 2015, Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang RPJM 2015-2019, peraturan Menteri Desa, Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Konsep pengelolaan BUMDesa sesuai tujuan nasional prinsip keadilan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sesuai dengan konsep sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Konsep pengelolaan sumber daya alam skala desa sebagaimana dimaksud dalam prinsip keadilan sosial, sejalan dan sesuai dengan sila kelima pancasila yaitu “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Konsep pengelolaan sumber daya alam skala desa oleh BUMDesa tersebut secara eksplisit memang telah dilaksanakan oleh peraturan perundang-undangan terkait seperti UU Desa, Peraturan Pemerintahan sebagai pelaksanaan UU Desa dan juga sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan menteri teknis sebagai pelaksanaan kedua jenis peraturan perundang-undangan tersebut, namun demikian pada kenyataannya masih perlu dilakukan pengawasan oleh pihak-pihak terkait sesuai kewenangan baik pemerintah pusat maupun Pemerintah daerah, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan yang mengakibatkan pelaksanaan hak desa atas sumber daya alam skala desa benar-benar dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

Oleh sebab itu perlu diatur ketentuan peraturan teknis untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kewenangan dalam pembentukan dan pelaksanaan BUMDesa untuk mengelola Sumber Daya alam skala desa dan perlu dilakukan pengawasan dan

pembinaan secara lebih fokus baik ditingkat provinsi maupun ditingkat kabupaten/kota terhadap pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam skala desa oleh BUMDesa.

Referensi

- Budiono, P. (2015) "Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di Bojonegoro (Studi di Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu dan Desa Kedungprimpen Kecamatan Kanor", *Jurnal Politik Muda*, Vol. 4 Nomor 1, Januari-Maret 2015. Surabaya: Airlangga University Press.
- Briedenham, J., wickens, E., (2004). Tourism routes as a tool for the economic development of rural areas – vibrant hope or impossible dream? *Tourism Management* 25, 71 – 79
- Ca'Noves, G., Villarino, M., Priestley, G.K., Blanco, A., (2004). Rural Tourism in Spain: an Analysis Of recent evolution, *Geoforum* 35 (6), 766-769.
- Hall, C., Jenkins, J., (1998). The Policy Dimensions of rural tourism and recreation. In: Butler, R., Hall, C., Jenkins. J. (eds), *Tourism and Recreation in Rural Areas* Wiley, Chichester, pp. 19-22
- Urry, J., (2002). *The Tourist Gaze*, second ed. Sage, London.
- Muganda, M., Sahli, M. and Smith, K. (2010). Tourism's contribution to poverty alleviation a community perspective from Tanzania. *Development Southern Africa*, Vol. 27, No 5, pp. 629-646
- Moch Solechan (2014). *Penyelenggaraan Pemerintahan desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Malang: Setara Press.
- Soerjono Soekanto. (1980). *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Ni'matul Huda. (2014). *Perkembangan Hukum Tata Negara "Perdebatan dan Gagasan Penyempurnaan*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Menteri dalam Negeri No. 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Menteri Desa Tertinggal, dan Transmigrasi No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik desa.

Peraturan daerah Kabupaten Karang Anyar Nomor 3 Tahun 2011 tentang Tata cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

Kurniawan, Boni, *Desa Mandiri, Desa Membangun* (Jakarta: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesi, 2015)

Sutedi, Adrian, *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan* (Jakarta: Sianar Grafikas, 2008)

Erwiningsih, Wnahyu, "Peranan Hukum Dalam pertanggungjawaban Perbuatan Pemerintah (suatu Kajian Kebijakan Pembangunan Hukum)", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 9, No. 2 (2006)

Karsidi, Ravik, "Paradigma Baru Penyuluhan Pembangunan Dalam Pemberdayaan Masyarakat", *MediaTor Vo. 2. No. 1* (2001)

Santoso, Urip, "Perolehan Tanah Oleh Pemerintah Daerah yang Berasal Dari Tanah Hak Milik", *Jurnal Perspektif Vol. XX, No. 1* (2015)

Sidik, Fajar, "Menggali Potensi Lokal Mewujudkan Kemandirian Desa", *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik (JKAP)*, Vol. 19, No. 2 (2015)

